



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **283/KEP/2022**

TENTANG

BESARAN SEWA SEBAGIAN TANAH MILIK DAERAH YANG TERLETAK
DI JALAN BOYONG, KALIURANG BARAT, HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - b. bahwa persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diberikan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 934/14763 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah di Jalan Boyong, Kaliurang Barat, Hargobinangun, Pakem, Sleman;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditindaklanjuti dengan penetapan besaran sewa;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang besaran sewa sebagian tanah milik daerah yang terletak di Jalan Boyong, Kaliurang Barat, Hargobinangun, Pakem, Sleman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran sewa sebagian tanah milik Daerah seluas $\pm 20.000\text{m}^2$ dari luas keseluruhan 128.000m^2 sesuai sertifikat Hak Pakai No. 1 seri B 2624929 tanggal 9 Juli 1987 yang terletak di Jalan Boyong, Kaliurang Barat, Hargobinangun, Pakem, Sleman adalah sebesar Rp207.600.000,00 untuk 5 (lima) tahun.
- KEDUA : Penyewaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan digunakan untuk sarana prasarana Museum Ullen Sentalu.
- KETIGA : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2027.
- KEEMPAT : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001778 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama BPPTDK BEND PENERIMAAN PBT dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Cq. Kepala UPT Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan.

- KELIMA : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KEENAM : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan Ketua Yayasan Ulatiing Blencong Yogyakarta.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **7 OKTOBER 2022**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
 4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 5. Ketua Yayasan Ulatiing Blencong.
- untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.